



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang

Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

(Pemuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/4858/29/IMSFX/ID/DPMPSTSP/2020

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pempilhan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
8. Surat Rekomendasi : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1280.1PAUD-DIKMAS Tanggal 20 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TKQ AL ISTIQOMAH);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220005592983
- b. Nama Badan Hukum : YAYASAN AL-FATHONIYAH TELUK JAMBE TIMUR
- c. Nama Pendidikan : TKQ AL ISTIQOMAH
- d. Lokasi Pendidikan : Dusun Kalipandan Rt.03/01, Desa/Kel. Sukaluyu, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 25 November 2020

Kepala Dinas PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

H. EKA SANATHA, SH., MM

PEMBAINA UTAMA MUDA

NIP. 19720612 199603 1 004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

